

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi yang dimana kedaulatan dan kekuasaan tertinggi berada di masyarakat. Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang hingga saat ini dianggap sebagai yang paling ideal untuk mengelola suatu negara. Menurut asal katanya, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dengan "Demos" berarti rakyat dan "Kratos" atau "Kratein" berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat (Prayitno et al. 2023). Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilihan Umum (pemilu) menjadi salah satu point utama yang mendukung akumulasi kehendak rakyat. Melalui pemilu, masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyuarakan aspirasi dan memilih wakil-wakil mereka, sehingga proses pengambilan keputusan dapat mencerminkan kehendak kolektif warga negara.

Kontestasi elektoral yang lazim disebut Pemilu menjadi instrumen aktualisasi kedaulatan rakyat dalam negara yang berlandaskan prinsip demokrasi, guna mendorong terciptanya tatanan demokrasi yang konsisten dan berkesinambungan (Irawan 2020). Pemilu merupakan hal yang penting bagi menjaga keseimbangan demokrasi melalui pemilihan pemimpin bagi sebuah Negara yang akan menduduki kursi jabatan selama lima tahun (Ariani 2019). Pemilu, sebagai instrumen utama dalam demokrasi, berperan penting dalam menjembatani suara rakyat—pemegang kedaulatan tertinggi—untuk memberikan mandat kepada para calon pemimpin, baik sebagai wakil rakyat di legislatif maupun

sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang akan menjalankan pemerintahan. Melalui proses pemilihan yang inklusif dan partisipatif, masyarakat secara langsung berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan negara dan memastikan bahwa kepentingan publik tetap diutamakan (Rifqi 2020).

Keberhasilan Pemilu di tentukan melalui besarnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara nya. Banyak orang menantikan pemilihan umum, baik untuk merebut maupun mempertahankan kekuasaan. Melalui pemilu, diharapkan pemimpin yang terpilih dapat mewakili aspirasi rakyat. Pemerintah di tingkat nasional telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam ketentuan Pasal 2, ditegaskan bahwa pelaksanaan pemilu wajib berlandaskan asas-asas keterlibatan langsung, keterjangkauan umum, kebebasan memilih, kerahasiaan suara, kejujuran proses, serta keadilan bagi seluruh peserta. Partisipasi pemilih merupakan salah satu elemen krusial dalam memastikan keberlanjutan demokrasi dan stabilitas sistem politik. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, demokrasi bisa kehilangan legitimasi dan menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

Partisipasi masyarakat sangat berharga dalam pemilu, mengingat masyarakat memiliki hak untuk menentukan pilihan dalam Pemilu yang tidak dapat diwakilkan oleh seseorang pun. Ketentuan mengenai hak memilih dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 198 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa individu yang berhak memberikan suara dalam pemilu adalah setiap warga negara Indonesia yang telah tercatat dalam daftar pemilih oleh penyelenggara pemilu, serta pada hari pelaksanaan pemungutan suara telah mencapai usia paling

sedikit 17 tahun, atau telah menikah, baik pernah maupun sedang dalam status pernikahan”. Pemberian hak pilih pada Pemilihan umum juga melibatkan masyarakat yang sudah menginjak usia 17 tahun atau yang biasa disebut sebagai pemilih pemula. Pemilih pemula merujuk pada individu berkewarganegaraan Indonesia yang, bertepatan dengan hari pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan umum, telah genap berusia 17 tahun atau lebih, serta memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemilu. Kelompok ini terdiri dari pemilih pemula yang tengah menjalani pengalaman pertamanya dalam memberikan suara pada ajang demokrasi, sehingga keberadaan mereka turut memberi warna dan pengaruh terhadap konfigurasi kepemimpinan serta arah kebijakan nasional di masa mendatang. Sebagai bagian dari generasi baru pemilih, mereka diharapkan dapat menggunakan hak suaranya dengan bijak, berdasarkan pemahaman yang baik terhadap visi, misi, serta program kerja calon yang dipilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan entitas kenegaraan yang posisinya setara dengan institusi tinggi negara lainnya, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta Mahkamah Agung. Hal ini ditegaskan melalui pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Pengakuan konstitusional tersebut merefleksikan urgensi eksistensi KPU dalam menjamin keberlangsungan sistem demokrasi dan menjaga kemurnian proses pemilihan umum di Indonesia. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara adil dan transparan, sehingga mampu mewakili aspirasi rakyat dalam memilih pemimpin yang berkualitas.

Selain bertanggung jawab terhadap keberhasilan Pemilihan Umum (Pemilu), KPU juga memiliki tugas dan wewenang yang harus dilakukan. Salah satu tugas KPU adalah Menyosialisasikan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Hal tersebut tercatat dalam Pasal 12 Undang Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU memiliki tugas yang sangat penting dalam memberikan sosialisasi dan Pendidikan politik bagi masyarakat untuk menaikan animo dan kontribusi sosial warga negara dalam menentukan arah kepemimpinan melalui pemilu. Pendidikan politik menjadi kunci dalam menggaet animo politik terutama pada beberapa kalangan usia di masyarakat Pembelajaran politik yang disampaikan secara tepat akan memperkaya warga dengan wawasan, kemampuan praktis, serta pola pikir yang diperlukan guna terlibat secara bijak dan etis dalam dinamika kehidupan politik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan bimbingan serta arahan yang tepat, agar tumbuh kesadaran dan keinginan untuk terlibat dalam aktivitas politik. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat dapat meningkat secara alami, bukan karena paksaan, tetapi karena pemahaman yang mendalam akan pentingnya keterlibatan mereka dalam membangun negara yang demokratis dan berkeadilan.

Di Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi tantangan terbesar bagi penyelenggara Pilkada bahwasanya terdapat 37 daerah di Indonesia yang pada gelaran Pilkada 2024 menghadirkan situasi dengan satu-satunya pasangan calon yang tersedia, tanpa lawan tanding politik. Realitas hadirnya calon tunggal dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berujung pada

opsi 'tanpa lawan' di surat suara menggambarkan situasi di mana tidak ada calon yang dianggap memenuhi harapan mayoritas masyarakat atau ketika pilkada tetap berlangsung meskipun tanpa persaingan yang berarti. Walaupun aturan hukum di Indonesia memungkinkan keberadaan kotak kosong sebagai opsi alternatif, fenomena ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai sejauh mana hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (Andrian et al. 2024).

Fenomena Kotak Kosong sering kali digunakan sebagai analogi untuk menggambarkan situasi di mana hanya terdapat satu pasangan calon (paslon) dalam pemilihan kepala daerah. Dalam kondisi ini, pemilih tidak diberikan alternatif lain selain memilih apakah mereka setuju atau bahkan tidak sepakat dengan pasangan calon tunggal yang ada. Namun, perlu dipahami bahwa istilah "kotak kosong" bukan berarti kotak suara benar-benar kosong tanpa pemilih. Sebaliknya, istilah ini mencerminkan bahwa pasangan calon tunggal harus berhadapan dengan "kotak kosong" sebagai simbol dari pilihan alternatif yang diberikan kepada pemilih. Dengan kata lain, pemilihan tetap berlangsung dengan partisipasi masyarakat, tetapi dengan dinamika yang berbeda dibandingkan pemilihan dengan lebih dari satu pasangan calon (Abdullah 2024). Fenomena kotak kosong menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2015, fenomena ini terjadi di 3 daerah. Angka tersebut meningkat menjadi 9 daerah pada pilkada tahun 2017, lalu bertambah menjadi 16 daerah pada pilkada tahun 2018. Pada pilkada tahun 2020, jumlah daerah dengan fenomena kotak kosong mencapai 25, dan pada tahun 2024 meningkat lagi hingga terjadi di 37 daerah (Mulyadi et al. 2024).

Pada Pilkada tahun 2024 di seluruh Indonesia dengan berdasarkan data rekapitulasi sebesar 98,5% yang telah diinput ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 hanya mencapai 68,1%. Angka ini diperkirakan menjadi yang terendah sejak pilkada serentak pertama kali dilaksanakan dan menurun secara mencolok dibandingkan dengan Pilkada 2017, 2018, dan 2020. Selain itu, tingkat partisipasi pada Pilkada 2024 juga lebih rendah daripada rata-rata partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2015—2020 yang sebesar 73%, serta jauh di bawah partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden 2024 yang mencapai 81,78% (Arini 2024).

Kota Surabaya yang menjadi lokasi Penelitian ini, bahwa pada Pilkada 2024 di Kota Surabaya hanya terdapat pasangan calon tunggal Eri Cahyadi-Armuji yang telah menjalankan kontestasi di tingkat Walikota dan Wakil Walikota Surabaya. Kendati kontestasi Pilkada Kota Surabaya tahun 2024 diwarnai oleh kehadiran tunggal pasangan calon, yaitu Eri Cahyadi dan Armuji. Pilkada Kota Surabaya terdapat tantangan yang baru terjadi selama pelaksanaan Pilkada di Kota Surabaya. Terdapatnya pemilihan Kotak Kosong ini menjadi fokus utama KPU Kota Surabaya yang di banjiri banyak sekali tantangan yang harus di atasi untuk menaikkan animo masyarakat agar presentase total pemilih di Kota Surabaya bisa mencapai target yang sudah di tentukan. Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Keterlibatan Publik, serta Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki posisi strategis sebagai pelaksana yang bertugas mendorong meningkatnya keterlibatan warga dalam proses pemilu. Salah satu anggota KPU Kota Surabaya yang membidangi

urusan tersebut, melalui pernyataannya yang dikutip dari laman *suarapubliknews*, menyampaikan bahwa :

**Suarapubliknews.net** : Karena kami telah melakukan beberapa langkah, dan sosialisasi ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab KPU, saya percaya bahwa tidak adanya kolom (kotak) atau bumbung kosong tidak akan mempengaruhi keinginan orang untuk datang ke TPS.

Sumber : (<https://suarapubliknews.net/dihantui-kotak-kosong-kpu-surabaya-tetap-optimis-animo-pemilih-capai-76-persen/>, diakses pada 17 Oktober 2024).

Pada hari selasa, 17 September 2024 telah adanya penolakan terkait pencalonan Calon Walikota dan Wakil walikota Surabaya, beberapa kelompok masyarakat menolak adanya kotak kosong dalam pencalonan. Sejumlah warga menyampaikan protes terkait hanya adanya satu pasangan calon yang maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Surabaya, yaitu pasangan petahana Eri Cahyadi dan Armuji.

Deklarasi ini diharapkan menjadi simbol perlawanan terhadap sistem politik yang dianggap tidak mewakili aspirasi sebagian warga. Menurut Harijono dalam *cnnindonesia.com* :

**cnnindonesia.com** -Memilih kotak kosong bukan hanya sebagai protes simbolis, tetapi juga sebagai bentuk pernyataan bahwa warga Surabaya menginginkan pilihan yang lebih demokratis dan kompetitif dalam menentukan pemimpin kota. Melalui pilihan pada kotak kosong, diharapkan dapat menjadi momentum korektif bagi perjalanan demokrasi di Surabaya—sebuah pernyataan simbolik bahwa kedaulatan sepenuhnya berada pada rakyat, bukan pada kelompok kecil elite dan jaringan kekuasaan yang cenderung memusatkan kepentingan pada lingkarannya sendiri.

Sumber : (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240917191227-617-1145372/warga-deklarasi-pilih-kotak-kosong-di-pilwalkot-surabaya>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas mereka merasa bahwa proses demokrasi di kota tersebut kurang beragam dan tidak memberikan pilihan yang memadai bagi

pemilih. Koordinator aksi, Harijono, dalam sebuah deklarasi, mendorong warga untuk memberikan suara kepada kotak kosong sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap keputusan elite partai politik yang dianggap gagal menyediakan pilihan kandidat lain yang layak. Mereka berharap tindakan ini dapat mendorong perubahan di masa depan, agar pemilu lokal lebih mencerminkan keberagaman suara dan aspirasi masyarakat. Aksi demonstrasi masyarakat Kota Surabaya ini menjadi cerminan bahwa animo masyarakat Kota Surabaya menjelang Pilwalkot semakin merendah.

KPU Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi kekosongan calon yang ada di daerah yang memiliki pasangan calon tunggal/kotak kosong terutama pada menaikkan partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi tugas utama penyelenggara Pilkada di tingkat daerah terutama di Kota Surabaya. Ditinjau dari hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Surabaya tahun 2024. Pada Pilkada 2024 jumlah DPT Kota Surabaya mengalami kenaikan ketimbang DPT Pileg Pilpres tahun 2024 dan Pilkada tahun 2020 kemarin. Terdapat 1.081.042 pemilih laki-laki dan 1.148.202 pemilih perempuan yang tersebar di 31 Kecamatan, 153 Kelurahan, dan 3.964 TPS.

Pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Surabaya tahun 2024 juga menunjukkan angka jumlah pemilih dari kalangan Generasi Z yakni sebanyak 507.493 pemilih, Millennial sebanyak 716.974, Generasi X sebanyak 643.693, Baby Boomer sebanyak 323.939, dan Pre Boomer sebanyak 37.145.



**Gambar 1. 1** Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Surabaya  
Pilkada 2024

Sumber : Instagram KPU Kota Surabaya

Angka pemilih dari kalangan Generasi Z yang telah tercatat pada DPT Pilkada 2024 ini diharapkan dapat mendongkrak suara dan partisipasi pemilih pemula. Dalam data Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Kota Surabaya tahun 2024, turut tergambar keterlibatan pemilih yang berasal dari kelompok usia Generasi Z sebagai bagian dari komposisi pemilih yang tercatat, terdiri juga oleh kalangan pemilih pmula yakni sebanyak 507.493 pemilih. Angka pemilih dari kalangan Generasi Z yang telah tercatat pada DPT Pilkada 2024 ini diharapkan dapat mendongkrak suara dan partisipasi pemilih pemula. Angka ini mencerminkan jumlah masyarakat yang telah dikategorikan layak secara hukum untuk turut ambil bagian dalam proses pemilihan umum berikutnya menunjukkan kesiapan KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang adil dan transparan di wilayah tersebut.

Dengan jumlah pemilih yang signifikan ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan kota akan semakin meningkat, memperkuat kualitas demokrasi di Surabaya.

Hal ini menjadi fokus utama KPU Kota Surabaya dalam meningkatkan dan mendorong kembali kesadaran masyarakat terhadap penggunaan hak pilih nya. Oleh karena itu, KPU Kota Surabaya telah berupaya dalam menaikkan dan mendorong partisipasi pemilih pemula melalui sosialisasi Pendidikan pemilih. Sosialisasi dengan sasaran pemilih pemula yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya pada kalangan masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini berpotensi berperan sebagai media edukasi politik yang mampu memperluas wawasan masyarakat mengenai proses demokrasi terkait Pilkada tahun 2024. Tidak hanya itu, KPU Kota Surabaya berupaya membangun inovasi sosialisasi kreatif yakni melalui gelaran mural, karikatur, video pendek, dan fotografi. Program-program sosialisasi ini di ikuti oleh seluruh kalangan masyarakat dalam menuangkan karya nya dan menjadi upaya untuk peningkatan partisipasi pemilih pemula di Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024. Upaya inovasi yang dibangun oleh KPU Kota Surabaya menyudut pada pembangunan partisipasi masyarakat di Kota Surabaya. Selain itu, KPU Kota Surabaya juga mengencarkan sosialisasi pemilih yang menyasar Pemilih Pemula, sosialisasi ini sudah dilaksanakan di beberapa lokasi dengan capaian utama untuk meningkatkan dan mendorong partisipasi pemilih pemula dalam menghadapi Pilkada Kotak Kosong Kota Surabaya tahun 2024.

**Tabel 1. 1 Capaian Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam melakukan pendidikan pemilih pada Pilkada 2024**

No	Sasaran Sosialisasi	Tanggal Terlaksana	Capaian
1.	Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS)	29 Mei 2024	Sosialisasi ini bertujuan untuk mencapai suara pemuda dalam menentukan masa depan Kota Surabaya.
2.	Pondok Pesantren Nurul Huda Surabaya	29 Agustus 2024	Dengan ringkasan acara "KPU Goes To Pesantren", KPU Kota Surabaya berharap para santri dapat menjadi agen perubahan yang aktif di Pilkada 2024 Mendatang
3.	Organisasi Kepemudaan Kota Surabaya	11 Juni 2024	Menyasar pemilih muda dalam meningkatkan partisipasi terutama pada kalangan Generasi Z pada Pilkada 2024
4.	Siswa SMA Khadijah Surabaya	29 Mei 2024	Menyasar Pemilih Pemula kalangan siswa dan panduan bagi pemilih pemula dalam Pilkada
5.	Siswa SMA Muhammadiyah 10	31 Mei 2024	Menyasar Pemilih Pemula dengan tema "Membangun Kesadaran dan Partisipasi Pemilih Pemula"
6.	Siswa SMA Wijaya Putra Surabaya	11 Juni 2024	Menyasar Pemilih Pemula dengan tema "Meningkatkan Peran Gen Z dalam Perhelatan Pilkada 2024"
7.	Siswa SMK Al-Amin Surabaya	11 Juni 2024	Membangun kesadaran pemilih pemula dalam Pilkada dengan perspektif keagamaan dan kerukunan antar umat beragama
8.	Siswa SMP Negeri 9 Surabaya	8 Agustus 2024	Menyasar pemilih sejak dini dengan tema "Suaramu berharga demokrasi Bahagia"
9.	Pemuda Kelurahan Kebonsari Surabaya	3 September 2024	Menyasar partisipasi pemilih pemula melalui sosialisasi

Sumber : KPU Kota Surabaya

Tabel di atas memuat langkah-langkah strategis yang ditempuh oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam upaya menggugah dan

memperbesar keterlibatan masyarakat dalam pemilu, khususnya dari kalangan pemilih pemula. Harapannya, melalui aktivitas penyuluhan yang secara aktif digelar oleh KPU, keterlibatan generasi muda dalam Pilkada 2024 mendatang dapat mencapai tingkat partisipasi yang telah dirumuskan sebelumnya. Meski demikian, dalam pelaksanaannya, strategi ini tidak lepas dari hambatan, salah satunya ialah munculnya situasi calon tunggal atau bumbung kosong yang berpotensi memengaruhi minat pemilih. Oleh karena itu, penyelenggaraan sosialisasi bukan semata bertujuan untuk menyampaikan informasi, melainkan juga menjadi medium pembelajaran politik bagi masyarakat, agar partisipasi yang terbentuk tidak hanya tinggi secara kuantitas, tetapi juga bermutu secara kualitas.

Pelaksanaan Pilkada di Kota Surabaya telah berlangsung pada tanggal 27 November 2024 dengan mekanisme yang sama yakni melaksanakan pemilihan dengan pasangan calon tunggal. Jumlah keterlibatan warga Kota Surabaya dalam menyalurkan hak suara pada pelaksanaan Pilkada Kota Surabaya tahun 2024 secara keseluruhan sebanyak 56,18% total pemilih yang berlangsung di 31 kecamatan di Kota Surabaya. Ditinjau dari data total partisipasi masyarakat se Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya menduduki peringkat terakhir pada total partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2024.

**Tabel 1. 2 Total Partisipasi Pemilih Tingkat Kecamatan Se Kota Surabaya Tahun 2024**

No	Kecamatan	Total Partisipasi Dalam Presentase
1	Karang Pilang	60,81
2	Wonocolo	60,17
3	Rungkut	60,99
4	Wonokromo	56,82
5	Tegalsari	53,50
6	Sawahan	55,68
7	Genteng	52,32

8	Gubeng	56,34
9	Sukolilo	57,64
10	Tambaksari	55,99
11	Simokerto	50,87
12	Pabean Cantian	55,21
13	Bubutan	54,21
14	Tandes	59,56
15	Krempangan	53,37
16	Semampir	45,57
17	Kenjeran	53,37
18	Lakarsantri	58,54
19	Benowo	64,93
20	Wiyung	58,57
21	Dukuh Pakis	54,00
22	Gayungan	58,95
23	Jambangan	62,52
24	Tenggilis Mejoyo	59,89
25	Gunung Anyar	61,46
26	Mulyorejo	52,01
27	Sukomanunggal	56,23
28	Asem Rowo	56,87
29	Bulak	56,34
30	Pakal	65,40
31	Sambikerep	56,01

Sumber : KPU Kota Surabaya, yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan bahwa keterlibatan warga dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 menunjukkan pola tertentu yakni mencapai 56,18%. Dilihat dari total partisipasi pemilih berdasarkan partisipasi kecamatan, kecamatan semampir mendapatkan total partisipasi paling rendah se kecamatan di Kota Surabaya. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya pada tahun 2024 jika ditinjau dari total partisipasi mengalami kenaikan dibanding Pilkada tahun 2020. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya tahun 2020 hanya mendapatkan partisipasi pemilih sebanyak 52,4%, terdapat kenaikan 3,78% saja.

**Tabel 1. 3 Perbandingan Perolehan Partisipasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya**

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Partisipasi
2020	52,4%
2024	56,18%

Sumber : KPU Kota Surabaya tahun 2024

Meskipun begitu, dengan kenaikan hanya 3,78% Kota Surabaya masih menduduki peringkat terakhir dengan perolehan partisipasi masyarakat terendah se Provinsi Jawa Timur. Dengan rendahnya partisipasi pemilih di Kota Surabaya, maka bentuk program sosialisasi perlu untuk di tingkatkan kembali.

Dengan mengetahui permasalahan tersebut dari hasil total partisipasi Kota Surabaya pada Pilkada tahun 2024, maka salah satunya dengan menggunakan teknik analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threats* (SWOT) dari Rangkuti (2015) dalam (Pradini 2020). Sesuai Namanya, analisis SWOT di definisikan sebagai teknik perencanaan strategis yang berguna untuk menilai kelebihan dan kekurangan. Kekuatan dan kelemahan organisasi, baik eksternal maupun internal (Rohaimi et al. 2022). Mengacu pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merasa penting sekaligus terdorong untuk mengangkat isu tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Dalam Mendorong Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024**”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah di paparkan oleh penulis, Oleh karena itu penelitian ini mempunyai rumusan masalah yakni bagaimana Strategi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam mendorong pemilih pemula pada Pilkada tahun 2024.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan yakni untuk menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam membangun partisipasi pemilih pemula melalui Pendidikan pemilih dan sosialisasi di tengah dinamika Bumbung kosong/ kotak kosong pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2024.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis:**

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai peran lembaga pemilu, khususnya KPU, dalam membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat serta kontribusi dalam studi mengenai dinamika pemilihan dengan calon tunggal dan bumbung kosong.
2. Peningkatan Pemahaman Politik: Penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana fenomena bumbung kosong mempengaruhi proses demokrasi dan partisipasi politik, serta bagaimana strategi KPU dalam menghadapi kondisi tersebut.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis:**

1. Bagi KPU Kota Surabaya: Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi KPU dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih

efektif untuk membangun kesadaran politik, khususnya di kalangan masyarakat, pada Pilkada dan pemilu mendatang.

2. Bagi Pemerintah dan Pihak Terkait: Temuan penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk memahami dinamika partisipasi masyarakat dalam sistem kepemiluan dan merancang kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif, serta mengantisipasi fenomena calon tunggal atau bumbung kosong di masa depan.
3. Bagi Masyarakat Pemilih: Penelitian ini dapat mendorong peningkatan kesadaran politik masyarakat dengan memberikan informasi yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi politik, hak-hak sebagai warga negara, dan cara mereka dapat berperan aktif dalam proses demokrasi, meskipun dihadapkan pada situasi bumbung kosong.

#### **1.4.3. Manfaat Sosial:**

1. Peningkatan Partisipasi Politik: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan partisipasi politik di masyarakat, terutama dalam meningkatkan keterlibatan pemilih pemula yang kritis terhadap dinamika politik.
2. Penguatan Demokrasi Lokal: Dengan memahami tantangan yang muncul dari bumbung kosong, hasil penelitian ini dapat membantu memperkuat proses demokrasi lokal dengan lebih menekankan pada partisipasi warga yang aktif dan terinformasi.